



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 67 /K/426.101.02/2001

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM TIM REKONSILIASI
DATA PEMBEBANAN DANA ALOKASI UMUM
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI NGANJUK


- MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktifitas kerja bagi Tim Rekonsiliasi Data yang bertugas menginventarisasi kelebihan/kekurangan Pembebanan Dana Alokasi Umum Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 ;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan besarnya honorarium tersebut yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- MENINGGAT : 1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
4. Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2000 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2001;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;
6. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/67/K/426.101.02/2001 tentang Penunjukan Tim Rekonsiliasi Data Pembebanan Dana Alokasi Umum Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Menetapkan besarnya pemberian honorarium kepada Tim Rekonsiliasi Data Pembebanan Dana Alokasi Umum Kabupaten Nganjuk yang nama-namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) sebesar tersebut dalam kolom 4 (empat) Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2001, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 19-3 2001

**SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada:**


- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah
Kabupaten Nganjuk;
2. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang
Keuangan Kabupaten Nganjuk ;
3. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Nganjuk ;
4. Sdr. Anggota Tim dimaksud.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR :188/ 67 /K/426.101.02/2001
 TANGGAL : 19-3-2001

PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM
 BAGI TIM REKONSILIASI DATA DANA ALOKASI UMUM
 KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001

Nomor	Nama	Jabatan Dalam Tim	Jumlah Uang	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Drs. SOETRISNO R.M.Si	Penanggung Jawab	Rp. 500.000	Dibayarkan sekaligus setelah selesai proses perhitungan kelebihan / kekurangan Pembebanan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2001.
2	Drs. MOCH. SUPADJAR, M.Si	Pengarah	Rp. 350.000	
3	Drs. SUMARLAN, M.Si	Ketua I	Rp. 250.000	
4	ANWAR SANUSI, SH	Ketua II	Rp. 250.000	
5	Dra. MUKHASANAH, M.Si	Sekretaris I	Rp. 200.000	
6	Drs. YUSUPH RANDA BUNGA, M.Si	Sekretaris II	Rp. 200.000	
7	Drs. USAHANI, M.Si	Anggota	Rp. 150.000	
8	LIES NURHAYATI, SH, M.Si	Anggota	Rp. 150.000	
9	Drs. SOENDOKO	Anggota	Rp. 150.000	
10	ENDAR PUTRANTO, SH	Anggota	Rp. 150.000	
11	Dra. NGESTI RUSTANI	Anggota	Rp. 150.000	
12	Drs. SISWO ADIE	Anggota	Rp. 150.000	
13	Dra. SITI QIPTIYAH	Anggota	Rp. 150.000	
14	Drs. WALUYO	Anggota	Rp. 150.000	

1	2	3	4	5
15	SADIMUN	Anggota	Rp. 100.000	
16	NURUL FITRIAH	Anggota	Rp. 100.000	
17	NANIK ISNAINI	Anggota	Rp. 100.000	
18	ADI SUYANTO, SE	Anggota	Rp. 100.000	
19	ENDAH TRI WAHYU	Anggota	Rp. 75.000	
20	SUWARDI	Anggota	Rp. 75.000	
21	SUNYOTO	Anggota	Rp. 75.000	

BUPATI
BUPATI NGANJUK
ttd.
Drs. SOETRISNO R, M.Si